

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penelantaran anak yaitu perlakuan orang tua terhadap anaknya dalam melepaskan tanggung jawab dan kewajiban dengan cara yang salah, dan ada beberapa faktor penyebabnya seperti faktor ekonomi, sosial, atau penyakit mental.¹

Penelantaran anak dapat disebut dengan penganiayaan dengan cara yang pasif, yaitu tidak terpenuhinya segala bentuk perhatian baik itu jasmani, emosional, ataupun sosial. Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 bahwa penelantaran anak ialah gagalnya orangtua yang harus bertanggung jawab dalam mencukupi berbagai keperluan yang layak, seperti fisik (gagal dalam memberi sandang dan pangan), emosi (gagal dalam memberi perlindungan), pendidikan (gagal dalam memasukkan anak ke sekolah), dan kesehatan (gagal dalam membawa anak yang sedang sakit untuk pergi ke dokter). Pelaku penelantaran anak ialah seseorang yang telah melakukan penelantaran pada anak.²

¹ <http://id.m.wikipedia.org/penelantaran-anak/>, dikutip pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, jam 13.54 wib.

² <http://blogspot.com/pengertian-penelantaran-anak/>, dikutip pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, jam 13.59 wib.

Didalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni “Anak adalah seseorang yang belum berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. Perlindungan anak ialah suatu tindakan untuk menyelamatkan atau menjaga anak bersama hak-haknya supaya anak bisa bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai pada nilai-nilai kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kejahatan maupun perbedaan, begitu pentingnya pengawasan pada anak karena dapat mempengaruhi proses perkembangan, karena pada dasarnya dunia anak ialah dunia bermain yang penuh kreatifitas dan imajinasi.³

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁴ Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran anak wajib ditegakan dengan tegas seperti pada Undang-Undang N0.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 77 huruf b, karna kurang tegasnya dalam memberi hukuman atau lemahnya hukuman yang diberikan terhadap pelaku dapat menyebabkan masih maraknya kasus penelantaran pada anak. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan pemahaman kepada masyarakat, memperkuat peraturan di bidang perlindungan anak, dan pemberian hukuman yang dapat memberi efek jera.

Apabila telah terjadinya kasus penelantaran anak, para petugas hukum yang berwenang mengambil langkah (*refresif*) yaitu menerapkan sistem pengadilan

³ UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Sajiepto Raharjo, *PenegakanHukum*, Gemta Publising, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

pidana (*criminal justice system*), sebagai suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁵

Penyelesaian kasus penelantaran anak diunit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres Lampung Utara, pada tahun 2019 belum menerima laporan atau aduan, akan tetapi pada tahun 2018 Unit PPA menerima satu laporan perkara penelantaran anak yang di laporkan oleh salah satu dari orang tua anak, jenis penelantaran yang dilakukan yaitu penelantaran fisik. Laporan tersebut berakhir di tahapan aduan saja, dikarenakan anggota kepolisian yang menangani perkara pengaduan tersebut kesulitan dalam menetapkan tersangka.⁶

Perkara penelantaran anak dapat terjadi dimana dan pada siapa saja seperti peristiwa penelantaran anak di Cianjur, pada Dakwaan nomor : PDM/119/0.2.18/EUH.2/2014 tertanggal 4 November 2014, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Sonny Irawan Tarigan alias Muhammad Irawan berusia 32 (tiga puluh dua) tahun, dengan Pasal 77 huruf b UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adapun terdakwa sebagai kepala keluarga telah menelantarkan 3 (tiga) orang anaknya, yakni Michael Tarigan, Rachel Tarigan dan Sarah Tarigan tanpa memenuhi kewajibannya, adapun peristiwa tersebut terjadi sejak bulan desember tahun 2012, terdakwa meninggalkan keluarganya tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi lagi dengan keluarganya dan sejak itu keberadaan terdakwa tidak diketahui sampai

⁵ Aristo M.A Pangaribuan dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 2.

⁶ Hasil Wawancara dengan Anggota Unit PPA, Polres Lampung Utara.

akhir tahun 2013 terdengar kabar keberadaan terdakwa yang telah menikah lagi. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan Memutus Perkara dengan Putusan bernomor: 333/Pid.B/2014/PN.Cjr, tertanggal 5 Februari 2015, menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak kejahatan dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cianjur yang menuntut dan menyidangkan perkara ini, melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menerima permohonan banding, kemudian memeriksa dan menyidangkan perkara ini pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur yang telah memeriksa perkara ini ditingkat pertama, kemudian dari dasar tersebut maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan memperbaiki Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, adapun amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung adalah menyatakan terdakwa Sonny Irawan Tarigan alias Muhammad Irawan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami penderitaan mental dan sosial”, hasil

banding menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa, menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah ditetapkan.⁷

Berdasarkan penulisan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penelitian skripsi ini mengambil judul “**Aspek Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak**”.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Aspek Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak?
- b. Bagaimana Bentuk-Bentuk Penelantaran Anak?

1.2.2. Ruang Lingkup

Dari permasalahan diatas, maka penulis membatasi dalam pembahasan ruang lingkungnya mengenai aspek pidana terhadap perbuatan penelantaran anak dan bentuk-bentuk penelantaran anak, yang akan diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif.

⁷ <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf>, dikutip pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2020, jam 11.05 wib

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, dari gambaran permasalahan yang sudah penulis sampaikan sebelumnya adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami serta menganalisa aspek pidana terhadap perbuatan penelantaran anak.
- a. Untuk memahami, mengetahui serta menganalisa bentuk-bentuk penelantaran anak.

1.3.2.Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana dan diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepastakaan.

- b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4.Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami isi penelitian, penulis menyusun sistematika penulisan sekripsi ini menjadi V (lima) bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN, Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan serta ruang lingkup, tujuannya beserta manfaat dari pada penelitian, juga uraian mengenai sistematika tulisan diuraikan dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Mencakup materi yang berhubungan dengan aspek pidana, pengertian anak, pengertian penelantaran anak.

BAB III METODE PENELITIAN, Berisi uraian mengenai metode pendekatan terhadap masalah yang diteliti, macam serta asal data, cara menghimpun serta mengolah data, lalu selanjutnya kegiatan analisis terhadap keseluruhan informasi yang didapat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Mengenai hasil terhadap masalah yang diteliti meliputi Aspek Pidana Terhadap Penelantaran Anak dan Bentuk-Bentuk Penelantaran Anak.

BAB V PENUTUP, Di dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan serta memberikan masukan (saran) terkait hasil yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA, Berisi daftar bahan kepustakaan yang digunakan pada penyusunan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, Berisi berkas yang melengkapi dalam penelitian skripsi.